



**SURAT KEPUTUSAN
DIREKTUR DEWAN EKSEKUTIF
BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI
NOMOR : 007/BAN-PT/SK/IV/2022**

**TENTANG
PROSEDUR PENGUSULAN PROGRAM STUDI YANG DIAKREDITASI OLEH
LEMBAGA AKREDITASI MANDIRI**

**DIREKTUR DEWAN EKSEKUTIF
BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI**

- Menimbang** : a. bahwa untuk memberikan kepastian dan keadilan hukum terhadap program studi yang diakreditasi oleh Lembaga Akreditasi Mandiri (LAM), maka perlu ditetapkan Prosedur Pengusulan Program Studi yang diakreditasi oleh LAM;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf (a), perlu ditetapkan melalui Keputusan Direktur Dewan Eksekutif Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 49);
4. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 128/P/2022 Tentang Penugasan kepada Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi untuk Menetapkan Cakupan Akreditasi Program Studi pada Lembaga Akreditasi Mandiri;
5. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 380/P/2021 Tentang Anggota Dewan Eksekutif Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Periode 2021-2026;
- Memperhatikan** : 1. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Organisasi dan Tata Kelola Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi;
2. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Pengalihan Akreditasi Program Studi dari Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi ke Lembaga Akreditasi Mandiri;
3. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 19 Tahun 2022 Tentang Cakupan Akreditasi Program Studi pada Lembaga Akreditasi Mandiri;
4. Keputusan Rapat DE BAN-PT tanggal 14 April 2022.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR DEWAN EKSEKUTIF BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI TENTANG PROSEDUR PENGUSULAN PROGRAM STUDI YANG DIAKREDITASI OLEH LEMBAGA AKREDITASI MANDIRI
- PERTAMA : Menetapkan Prosedur Pengusulan Program Studi yang diakreditasi oleh Lembaga Akreditasi Mandiri sebagai berikut:
- Perubahan cakupan program studi yang diakreditasi oleh LAM dilakukan melalui pengajuan usulan oleh Pimpinan Perguruan Tinggi kepada Direktur Dewan Eksekutif (DE) BAN-PT dengan melampirkan hasil kajian struktur kurikulum atau *body of knowledge* (BOK).
 - Kajian BOK sebagaimana dimaksud pada huruf (a) disusun oleh Perguruan Tinggi dan program studi terkait.
 - DE BAN-PT membentuk tim kajian BOK yang terdiri dari seorang anggota DE, dan dua orang pakar kurikulum di bidang terkait.
 - Tim kajian BOK melakukan kajian kesesuaian visi, misi, dan tujuan program studi, profil lulusan, capaian pembelajaran lulusan (*expected learning outcome*), struktur kurikulum per semester, dan capaian pembelajaran mata kuliah (*course learning outcome*).
 - Hasil kajian sebagaimana dimaksud pada huruf (d) disampaikan kepada Dewan Eksekutif pada periode bulan Maret, Juni, September, dan Desember setiap awal bulan.
 - DE BAN-PT melakukan pembahasan dan penetapan hasil kajian yang telah dilakukan oleh tim kajian dalam rapat pleno.
 - DE BAN-PT menetapkan melalui Surat Keputusan atas pengusulan dan atau perubahan program studi dalam lingkup LAM.
- KEDUA : Keputusan Direktur DE BAN-PT ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal: 18 April 2022
Direktur Dewan Eksekutif BAN-PT,



Prof. Ari Purbayanto, Ph.D.